



YAYASAN IHSAN ALFARA BOGOR

Akta Notaris : Tris Nur Patrini ,Sh.,M.Kn Nomor : 23 Tanggal 17 Maret 2021

Sk Menkumham : Ahu 0007796 Ah 01.04 Tahun 2021

Alamat : Jl Raya Jonggol Cileungsi Gang Emposan Rt 01/01 Ds Cipeucang Kec Cileungsi

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 014/SK/YIAB/III/2020

KETUA YAYASAN IHSAN ALFARA BOGOR

Tentang :

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DIBAWAH YAYASAN
KETUA YAYASAN IHSAN ALFARA BOGOR**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mempelancar kegiatan belajar mengajar di SD IT Ihsan Alfara Kecamatan Cileungsi ,Kabupaten Bogor
- Mengingat : b Demi kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dan tata tertibadministrasi di SD IT Ihsan Alfara Kecamatan Cileungsi ,Kabupaten Bogor
- Mengingat : a Undang-undang nomor 22 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b Keputusan Presiden nomor 15 Tahun 1984, tentang susunan organisasi.
c Hasil Musyawarah Yayasan Ihsan Alfara Bogor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1 Pendirian Satuan Pendidikan Swasta, SD IT Ihsan Alfara berkedudukan di Jl Raya Jonggol Cileungsi Gang Emposan Rt 01/01 Ds Cipeucang Kec Cileungsi
- 2 Dalam melaksanakan proses pendirian dan pengelolaan SD IT Ihsan Alfara ini, akan mengikuti dan mentaati semua ketentuan perundangan danregulasi pemerintah yang berlaku
- 3 pengelolaan SD IT Ihsan Alfara didirikan dengan visi Menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi akademik, sosial, dan religius dengan berpijak padaIMTAQ (Iman dan Taqwa),IPTEK (Ilmu Pendidikan dan Teknologi), dan wawasankebangsaan
- 4 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan dapat di ubah Kembali apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 14 maret 2020

Ketua Yayasan

Hilda Febriani S.Ak



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmpstsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00008/DPMPSTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SDIT IHSAN ALFARA BOGOR
DI DESA CIPEUCANG KECAMATAN CILEUNGSI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada YAYASAN IHSAN ALFARA BOGOR yang beralamat di Jl. Raya Cileungsi Jonggol Gang Emposan RT. 001 RW. 001 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta atas nama SDIT IHSAN ALFARA BOGOR yang beralamat di Jl. Raya Cileungsi Jonggol Gang Emposan RT. 001 RW. 001 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan :
- Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320107- 31102024-004 Tanggal 31 Oktober 2024;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.12 /972 - Pemb.SD, tanggal 28 November 2024;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 28/BAPL.IP/XI/2024 tanggal 19 November 2024;
 - Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 28/BARPL.IP/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN IHSAN ALFARA BOGOR
- Alamat : Jl. Raya Cileungsi Jonggol Gang Emposan RT. 001 RW. 001 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga : SDIT IHSAN ALFARA BOGOR Pendidikan
- Alamat : Jl. Raya Cileungsi Jonggol Gang Emposan RT. 001 RW. 001 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 19 Desember 2024



Tembusan :

- Yth. Pj Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)